

PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Henny Juliani*

Abstract

Process of state financial management is professionally referred to public sector financial management, transparent, and accountable. Budgeting is based on performance-based budgeting system requires the state ministries/institutions/regional work units to be able to perform measurements on the performance of each agency using the performance measurement elements, so that the delivery of objectives and results of these can be felt by the people. This can be accomplished by using the principles of good governance.

Kata kunci : anggaran berbasis kinerja, *good governance*

Penyelenggaraan Negara dalam suatu Negara hukum modern bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya (konsep Negara kesejahteraan/*welfare state*). Konsep ini muncul setelah berakhirnya Perang Dunia II, sebagai reaksi atas kegagalan konsep legal state atau Negara penjaga malam. Dalam konsep Negara kesejahteraan, pemerintah ditempatkan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya, artinya pemenuhan kesejahteraan rakyat merupakan kewajiban pemerintah.

Sebagaimana hal tersebut maka pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahannya juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan Negara seperti yang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut maka kepada negara diberikan hak maupun kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan Negara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka diundangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan Negara. Di samping itu juga

telah diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang juga menjadi pelengkap dalam reformasi manajemen keuangan Negara.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan Negara maka pengelolaan keuangan Negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab. Wujud dari pengelolaan keuangan Negara adalah APBN/APBD, oleh karena itu penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN/APBD harus menggunakan acuan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang telah memperbaiki proses penganggaran di sektor publik sehingga dapat mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai alat akuntabilitas, pengeluaran anggaran hendaknya dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan hasil (*result*) berupa *outcome* atau setidaknya *output* dari dibelanjakannya dana-dana publik tersebut. Sebagai alat manajemen, sistem penganggaran selayaknya dapat membantu aktivitas berkelanjutan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi program pemerintah. Sedangkan sebagai

* Henny Juliani, SH, MHum adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jl. Imam Bardjo SH. No. 1 Semarang

alat kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Anggaran berbasis kinerja berorientasi pada *output*, artinya fokus dalam penyusunan anggaran harus kepada "apa yang ingin dicapai". Oleh karena itu apabila telah terfokus kepada *output* maka pemikiran tentang "tujuan" kegiatan harus sudah tercakup di setiap langkah dalam penyusunan anggaran. Sistem ini menitikberatkan pada segi penatalaksanaan sehingga selain efisiensi penggunaan dana juga hasil kerja akan diperiksa. Jadi tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah *performance* atau prestasi dari tujuan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka penulisan ini akan mengkaji secara yuridis hal-hal yang berhubungan dengan sistem anggaran berbasis kinerja yang digunakan dalam proses penganggaran di sektor publik (APBN/APBD) sehingga dapat mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan keuangan Negara dengan harapan tujuan Negara untuk menyejahterakan kehidupan rakyatnya dapat tercapai.

Pengertian Administrasi dan Manajemen dalam Keuangan Negara

Menurut M. Subagio, pengertian administrasi dibedakan dalam dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit mengandung arti sebagai segala kegiatan pencatatan baik yang berupa tata usaha maupun pembukuan, sedang dalam arti luas berarti pengurusan dan pertanggungjawaban pemerintah pusat maupun daerah.¹

Menurut Dann Sugandha, administrasi dijalankan oleh kelompok manusia yang diatur dan dikendalikan dengan mengadakan interaksi atau saling berhubungan dan saling memengaruhi, maka administrasi juga dapat dikatakan sebagai organisasi dan manajemen dari semua sumber-sumbernya agar secara berdayaguna dan berhasil guna tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dari rumusan tersebut ada beberapa hal penting yang tercakup di dalamnya, yaitu kedayagunaan, kehasilgunaan, sumber-sumber

dan tujuan yang telah ditetapkan.²

MH. Saragih menarik kesimpulan dari pendapat para ahli bahwa pada umumnya para ahli sependapat bahwa administrasi mengandung pengertian proses kerjasama manusia dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Sebagai suatu proses, administrasi meliputi dua segi utama yaitu segi statis berwujud wadah serta struktur yang mengatur segala hubungan formal atau personal dalam proses pencapaian tujuan sedang segi dinamis berwujud keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kerjasama yang rasional dalam pencapaian tujuan. Dalam ilmu administrasi, segi statis ini lazim disebut organisasi dan segi dinamis disebut manajemen. Antara organisasi dan manajemen itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Organisasi dapat diibaratkan sebagai anatomi dari administrasi sedangkan manajemen sebagai fisiologinya. Keduanya saling bergantung satu sama lain sebagaimana halnya anatomi dan fisiologi dari setiap organisme yang hidup.³

Menurut kamus Bahasa Inggris Indonesia, arti kata *management*, adalah ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan, sehingga *me-manage* berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola.⁴

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengelolaan keuangan Negara senantiasa berhubungan dengan suatu proses kerjasama manusia dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dan dilakukan secara dinamis. Pengelolaan keuangan Negara dilakukan melalui suatu proses yang dikenal dengan istilah siklus anggaran.

Keuangan Negara sesungguhnya mempunyai arti luas, yaitu di samping meliputi milik Negara atau kekayaan Negara yang bukan semata-mata terdiri dari semua hak, juga meliputi semua kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut baru dapat dinilai dengan uang apabila dilaksanakan. Sehingga rumusan pengertian keuangan Negara menurut Syamsi sebagaimana dikutip oleh Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik uang maupun barang) yang menjadi kekayaan Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.⁵

1 M. Subagio, *Hukum Keuangan Negara RI*, (Jakarta: Rajawali, 1988), halaman 11

2 Dann sugandha, *Manajemen Administrasi*, (Bandung: Sinar Baru, 1986), halaman 8

3 MH. Saragih, *Azas-azas Organisasi dan Manajemen*, Bandung.: Tarsito, 1982, halaman 4-5

4 John M. Echols dan Hassan Shadiqy, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1996, halaman 372

5 Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, halaman 1

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Sebagai wujud pengelolaan keuangan Negara, maka APBN (biasa dikenal pula dengan istilah anggaran) merupakan alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi.

M. Subagio mengatakan bahwa, anggaran merupakan suatu rencana yang diperlukan oleh Negara untuk membiayai segala kegiatannya, begitu pula biaya yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan disertai taksiran besarnya penerimaan yang didapat guna membelanjakan pengeluaran tersebut.⁶

Dalam penerapan anggaran sebagai alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/lembaga/perangkat daerah. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi dan pengukuran akuntabilitas kinerja kementerian Negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

Ketentuan yang mengatur penyusunan rencana anggaran yang akan dicapai tersebut termuat dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Menurut W. Riawan Tjandra, syarat anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut:⁷

1. Kejelasan sasaran strategis,
2. Pengembangan dan ketersediaan indikator kinerja, (*specific, measurable, attainable or achievable, result oriented, and timebound: SMART*),
3. Keterkaitan yang jelas antara sasaran strategis dan indikator kinerja,

4. Kejelasan akuntabilitas kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja yang lebih menekankan pada outcome,
5. Perlu perencanaan lebih awal guna mencapai konsensus,
6. *Leadership* untuk mempromosikan perubahan, dan
7. Kehati-hatian dalam implementasi.

Anggaran berbasis kinerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut memberikan suatu sistem penganggaran yang mampu menstimulasi manajemen birokrasi agar mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi alokasi anggaran sektor publik, terjalannya keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan, dan melakukan penghematan keuangan Negara tanpa melalaikan prinsip-prinsip profesionalitas.

Anggaran berbasis kinerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut memberikan suatu sistem penganggaran yang mampu menstimulasi manajemen birokrasi agar mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi alokasi anggaran sektor publik, terjalannya keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan, dan melakukan penghematan keuangan Negara tanpa melalaikan prinsip-prinsip profesionalitas.

Anggaran berbasis kinerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut memberikan suatu sistem penganggaran yang mampu menstimulasi manajemen birokrasi agar mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi alokasi anggaran sektor publik, terjalannya keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan, dan melakukan penghematan keuangan Negara tanpa melalaikan prinsip-prinsip profesionalitas.

Anggaran berbasis kinerja senantiasa berhubungan dengan penyusunan rencana kinerja dan rencana anggaran, oleh karena itu perlu diketahui terlebih dahulu hal-hal yang berhubungan dengan pengukuran kinerja. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pengukuran kinerja merupakan proses pengukuran untuk mengetahui apakah program yang ditetapkan sesuai dengan

6 M. Subagio Op.cit halaman 13

7 Ibid, halaman 43-44

misinya melalui penyediaan produk, jasa pelayanan atau proses yang dilakukan.

Terdapat lima fase untuk melakukan pengukuran kinerja, yaitu:

1. Perencanaan stratejik,
2. Penciptaan indikator,
3. Pengembangan sistem pengukuran data,
4. Penyempurnaan ukuran kinerja, dan
5. Pengintegrasian dengan proses manajemen.

Pengukuran kinerja merupakan suatu hal yang penting untuk seluruh program manajemen karena adanya suatu prinsip dasar "apa yang dapat diukur berarti dapat dikerjakan," oleh karena itu maka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merumuskan bahwa pengukuran kinerja juga merupakan alat yang dapat digunakan oleh manajemen untuk:

1. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitasnya,
2. Menilai pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran oleh manajemen atas program-program,
3. Mengelola program secara efisien,
4. Menyediakan data dalam rangka pelaksanaan fungsi pengendalian program,
5. Membuat kebijaksanaan anggaran,
6. Mengelola dan mengukur hasil program,
7. Umpan balik bagi manajemen dalam rangka meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang,
8. Mempertanggungjawabkan sumber daya yang telah dipercayakan kepada manajemen.

Adapun elemen-elemen pengukuran kinerja adalah:

1. Pendefinisian misi, penetapan tujuan dan sasaran-sasaran,
2. Penetapan rencana stratejik atau kebijaksanaan umum dan kebijaksanaan operasional,
3. Penetapan dan pengembangan indikator-indikator kinerja,
4. Pengukuran kinerja dan evaluasi hasil pengukurannya,
5. Pelaporan hasil-hasil secara formal,
6. Penggunaan informasi kinerja.

Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan salah satu bentuk dari adanya reformasi manajemen keuangan Negara berdasarkan Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Penyampaian laporan keuangan tersebut dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan uraian tersebut, maka secara yuridis anggaran berbasis kinerja diatur dan diterapkan dalam pengelolaan keuangan Negara agar dapat dilaksanakan secara profesional, dapat menjamin keterbukaan serta akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. Dengan demikian anggaran berbasis kinerja merupakan salah satu bentuk reformasi manajemen keuangan Negara dengan berdasar pada asas-asas dalam prosedur anggaran serta asas-asas baru dalam pengelolaan keuangan Negara yang terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:

- Akuntabilitas berorientasi pada hasil
- Profesionalitas
- Proporsionalitas
- Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara
- Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa, dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan Negara, pengelolaan keuangan Negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditegaskan bahwa upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang selama ini lebih banyak dilaksanakan

di dunia usaha dalam pengelolaan keuangan pemerintah tidaklah dimaksudkan untuk menyamakan pengelolaan keuangan sektor swasta. Pada hakikatnya Negara adalah lembaga politik. Dalam kedudukannya yang demikian, Negara tunduk pada tatanan hukum publik. Melalui kegiatan berbagai usaha pemerintah, Negara berusaha memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat (*welfare state*). Namun pengelolaan keuangan sektor publik yang dilakukan selama ini dengan menggunakan pendekatan superioritas Negara telah membuat aparatur pemerintah yang bergerak dalam kegiatan pengelolaan keuangan sektor publik tidak lagi dianggap berada dalam kelompok profesi manajemen oleh para profesional. Oleh karena itu perlu dilakukan pelurusan kembali pengelolaan keuangan pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) yang sesuai dengan lingkungan pemerintahan.

Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran sektor publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya *good governance*. Menurut Ardi Partadinata dalam H. A. Muin Fahmal, *good governance* sebagai norma pemerintahan adalah suatu sasaran yang akan dituju dan diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik. Konsep pemerintahan yang baik awal mulanya tidak dikenal dalam hukum administrasi, maupun hukum tata Negara bahkan dalam ilmu politik. Konsep tersebut lahir dari lingkungan Perserikatan Bangsa-bangsa, yang pada awal mulanya dari *Organization for the Economic Cooperation and Development* (OECD). Carolina dalam *Governance Civil Society* sebagaimana dikutip PM. Hadjon dalam H. A. Muin Fahmal merinci komponen *good governance* ke dalam:⁸

1. *Human right observance and democracy,*
2. *Market reform,*
3. *Bureaucratic reform (corruption and transparency),*
4. *Environment protection and sustainable development,*
5. *Reduction in military and defense expenditure and non production of weapons of mass*

destruction.

Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politis maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.⁹

UNDP memberikan karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi:¹⁰

1. *Participation,*
2. *Rule of law,*
3. *Transparency,*
4. *Responsiveness,*
5. *Concensus orientation,*
6. *Equity,*
7. *Effectiveness and efficiency,*
8. *Accountability,*
9. *Strategic vision.*

Pengelolaan keuangan Negara dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dimaksudkan untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat (*welfare state*). Oleh karena itu perlu diketahui rumusan kesejahteraan umum yang dikemukakan oleh Klose sebagaimana dikutip oleh Frans Magnis Suseno, bahwa kesejahteraan umum dapat dirumuskan sebagai "Keseluruhan prasyarat-prasyarat sosial yang memungkinkan atau mempermudah manusia untuk mengembangkan semua nilainya, atau sebagai jumlah semua kondisi kehidupan sosial yang diperlukan agar masing-masing individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok masyarakat dapat mencapai keutuhan atau perkembangan mereka dengan lebih utuh dan cepat."¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengelolaan keuangan Negara dengan menggunakan sistematika anggaran berbasis kinerja yang diwujudkan dalam APBN/APBD, yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* akan

8 H.A. Muin Fahmal, "Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih" (Yogyakarta: UII Press, 2006) halaman 62

9 Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002, halaman 23-24

10 ibid, halaman 24

11 Frans Magnis Suseno, Etika Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994, halaman 314

dapat bermanfaat bagi rakyat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Anggaran (APBN/APBD) adalah alat akuntabilitas manajemen dan kebijakan ekonomi, yang merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara tersebut menggunakan sistematika anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) yang berorientasi pada *output* ("apa yang ingin dicapai") sehingga tujuan kegiatan harus sudah tercantum dalam penyusunan anggaran.
2. Pengelolaan keuangan negara dengan menggunakan sistematika anggaran berbasis kinerja dimaksudkan untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut digunakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga, APBN/APBD dapat memberikan hasil untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Daftar Pustaka

- Dann Sugandha, Manajemen Administrasi, Bandung: Sinar Baru, 1986
- Frans Magnis Suseno, Etika Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994,
- H.A. Muin Fahmal, "Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih" Yogyakarta: UII Press, 2006
- John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: PT Gramedia, 1996,
- M. Subagio, Hukum Keuangan Negara RI, Jakarta: Rajawali, 1988,
- Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002,
- MH. Saragih, Azas-azas Organisasi dan Manajemen, Bandung, : Tarsito, 1982,
- Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003,
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,